

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak, yakni pelaku usaha, dan konsumen. Sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha

Nama	: RD
Usia	: 56 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Lama Usaha	: 4 Tahun
Alamat	: Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan bapak RD selaku pemilik usaha showroom sepeda motor, bapak RD mengatakan beliau mendapatkan sepeda motor ini bisa dari tukar tambah antara penjual dan pembeli, atau dari orang lain yang ingin menjual sepeda motornya. Bapak RD juga mengatakan bahwa di tempat showroom beliau harga sepeda motor terbilang cukup murah dibandingkan showroom

sepeda motor yang lain, akan tetapi walaupun begitu untuk surat-menyuratnya sangat lengkap, beliau mengatakan beliau tidak akan membeli sepeda motor kalau surat-suratnya tidak lengkap.

Beliau mengatakan bahwa awal mula beliau menerapkan jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini dikarenakan ada beberapa kali pembeli yang kurang dana ingin membeli sepeda motor, sedangkan mereka ingin perlu sepeda motor dengan cepat. Kata mereka juga tidak mau mengambil secara kredit melalui pihak bank, karena mereka mengatakan bahwa terlalu lama jangka pelunasan dan adanya timbul rasa takut jika dalam waktu beberapa tahun tidak bisa membayar cicilan tersebut. Sehingga beliau menawarkan kepada mereka dengan jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, yang dimana jangka waktu pelunasan pembayaran tidak terlalu panjang. Saat pembeli yang ingin membeli sepeda motor kekurangan dana beliau menawarkan kepada pembeli bahwa ditempat beliau bisa dengan cara pembayaran yang ditangguhkan, bayar DP terlebih dahulu dan untuk sisa pelunasannya akan diberi jangka waktu 3 bulan lamanya.

Bapak RD mengatakan yang dimana jika pembeli membeli sepeda motor dengan jual beli pembayaran yang ditangguhkan ini harus membayar uang DP dulu sebagaimana harga sepeda motor yang sudah ditetapkan oleh penjual (secara sepihak) yang akan dibeli oleh si pembeli, dan pembeli harus menyetujui kenaikan harga tersebut. Beliau mengatakan pembeli harus menyetujui terlebih dahulu bahwa ada kenaikan harga jika menggunakan

jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, jika pembeli sepakat maka penjual meminta untuk membayarkan DP (uang muka) terlebih dahulu dan setelah itu dilakukannya akad. Beliau juga mengatakan untuk harga dari pembelian sepeda motor tersebut akan diberitahukan pada pembayaran di bulan pertama.

Untuk penetapan harga dalam praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini beliau mengatakan bahwa harga dengan jual beli pembayaran ditangguhkan ini tentu saja lebih mahal sekitar 20-30 % dari harga membeli sepeda motor secara cash atau kontan. Jika pembeli menyetujui atau sepakat dengan sistem yang berlaku maka bisa melakukan praktik jual beli seperti ini.

Beliau mengatakan untuk akad dilakukan ketika sudah terjadi pembelian, yang dimana ketika si pembeli sudah menyepakati mengenai adanya kenaikan harga, tetapi beliau tidak memberitahukan secara jelas mengenai berapa kenaikan harga tersebut, sehingga akad dilakukan ditempat yang sama. Bapak RD juga mengatakan jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka setelah pembayaran DP (uang muka), sepeda motor dapat langsung diserahterimakan kepada pembeli.

Bapak RD mengatakan jika pembeli membatalkan transaksi jual beli maka untuk uang muka atau dp tersebut dapat dikembalikan setengah dari harga dp yang sudah dibayarkan si pembeli. Bapak RD mengatakan untuk jual beli dengan praktik pembayaran yang ditangguhkan ini untuk waktu pelunasannya di beri jangka 3 bulan, yang dimana pembeli harus membayar

tiap bulannya dengan nominal yang tidak ditentukan oleh penjual, akan tetapi tidak boleh lebih dari jangka waktu yang sudah ditetapkan. Untuk jaminan dari menggunakan sistem praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan ini beliau mengatakan jika BPKB dari sepeda motor tersebut tidak beliau kasih secara langsung kepada pembeli, melainkan setelah sisa pelunasan pembayaran telah lunas.

Beliau juga mengatakan jika ada pembeli yang tidak membayar tiap bulan atau melebihi jangka waktu yang sudah disepakati maka, pembeli itu akan diberikan teguran, namun jika teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pihak pembeli, maka pihak penjual akan menarik kembali sepeda motor tersebut tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli. Beliau juga mengatakan untuk pembayarannya dibuktikan dengan adanya kuitansi saja dan memakai materai, tidak ada perjanjian yang lain selain memakai bukti kuitansi sudah bayar DP dan kuitansi tanda selalu melakukan pembayaran tiap bulan, dan bayarnya juga harus ke tempat beliau, agar bahwa tidak ada kecurangan di kemudian hari. Beliau mengatakan untuk pelunasan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan itu tentu saja sudah disepakati kedua belah pihak.¹

¹ RD, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, 19 Januari 2024.

2. Konsumen

a. Informan Pertama

Nama : Jailani
Usia : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh kelapa sawit
Alamat : Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jailani sebagai pembeli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, beliau juga mengatakan bahwa pembeli mendapatkan sepeda motor dari orang yang ingin menjual sepeda motornya ke tempat showroom si pembeli tersebut. Beliau mengatakan beliau tertarik membeli sepeda motor dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini dikarenakan kekurangan dana tetapi ingin memerlukan kendaraan dengan cepat. Dikarenakan adanya keperluan yang sangat mendesak untuk anak beliau bersekolah sepeda motor tersebut. Bapak Jailani juga mengatakan sebelum beliau membeli sepeda motor tersebut penjual mengatakan bahwa harga dengan sistem pembayaran ditangguhkan ini terdapat kenaikan harga, beliau menyetujui dikarenakan kebutuhan yang mendesak.

Untuk penetapan harga sepeda motor penjual sudah mengatakan akan adanya kenaikan, tetapi tidak mengatakan berapa nominal dari kenaikan harga tersebut secara jelas, melainkan harga tersebut akan

diberitahukan penjual pada bulan pertama saat pembayaran. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak beliau menyetujuinya. Beliau mengatakan beliau diminta untuk bayar DP (uang muka) terlebih dahulu dengan nominal pembayaran DP yang sudah penjual tetapkan, setelah itu dilakukan proses akad dan baru nanti di pembayaran di bulan pertama pihak penjual akan mengatakan berapa harga dari pembelian sepeda motor tersebut. Itulah harga yang harus beliau lunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Beliau juga mengatakan untuk akad dilakukan setelah pembelian, ketika menyetujui adanya kenaikan harga dari si penjual maka setelah itu akad dilakukan ditempat yang sama. Ketika sudah dilakukan pembayaran awal dan sudah akad barang diserahterimakan secara langsung dan sudah dapat beliau bawa pulang. Bapak Jailani mengatakan ketika beliau mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dan sisa jumlah pembayaran yang harus beliau lunasi, beliau tidak merasa keberatan, dikarenakan menurut beliau itu mungkin saja sebagai keuntungan lebih untuk si penjual, dikarenakan sudah memberikan jangka waktu pelunasan sepeda motor tersebut.

Beliau mengatakan jika pembayaran angsuran tiap bulan tidak disepakati dan membatalkan transaksi pembelian, maka uang muka dapat dikembalikan setengah dari harga DP tersebut. Bapak Jailani juga mengataka bahwa untuk BPKB dari sepeda motor tersebut tidak diserahkan secara langsung. Beliau juga mengatakan untuk pelunasan pembayaran dilakukan setiap bulan, beliau mengatakan jika tiap bulannya beliau

membayar dengan harga yang tidak mesti sama, tetapi harus lunas dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Beliau juga mengatakan bahwa waktu pelunasannya diberi jangka 3 bulan, dan beliau menyetujuinya. Beliau mengatakan untuk bukti pembayaran dengan adanya bukti kuitansi saja tiap bulan, tidak ada perjanjian tertulis atau sebagainya.²

b. Informan Kedua

Nama : Masnah
Usia : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Baruh Kembang, Kec. Daha Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masnah sebagai pembeli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, beliau mengatakan beliau kurang tahu darimana penjual mendapatkan sepeda motor tersebut, tetapi kata Ibu Masnah mungkin saja beliau mendapatkan sepeda motor itu dari jual beli yang beliau lakukan. Ibu Masnah mengatakan beliau tertarik menggunakan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini karena kurangnya dana dan ingin cepat memiliki sepeda motor, karena banyak melihat tetangga memiliki sepeda motor, jadi beliau merasa juga ingin membeli sepeda motor. Menurut pandangan beliau sepeda motor juga dapat mengangkat status sosial beliau dimasyarakat, jika

² Jailani, Buruh Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, 23 Januari 2024

tidak mempunyai sepeda motor atau tidak mempunyai sepeda motor keluaran terbaru maka akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat disana. Beliau mengatakan sepeda motor tersebut untuk beliau pakai kegiatan sehari-hari saja, seperti ke pasar atau menjemput anak sekolah.

Ibu Masnah juga mengatakan bahwa untuk jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan menyepakati kenaikan harga, dikarenakan karena kebutuhan dan ingin cepat memiliki sepeda motor. Beliau mengatakan untuk penetapan harga jual beli sepeda motor itu berbeda jika dibeli secara cash, dan untuk kenaikan harga dinaikkan secara sepihak oleh penjual. Beliau mengatakan jika sudah menyepakati bahwa ada kenaikan harga yang dikatakan oleh si penjual, maka beliau langsung membayar DP (uang muka) yang sudah ditetapkan oleh penjual, setelah itu beliau dapat membawa pulang sepeda motor tersebut. Ibu Masnah mengatakan jika harga dari sepeda motor tersebut akan diberitahukan penjual dibulan pertama pembayaran, untuk membatalkan transaksi beliau mengatakan tidak ada terpikirkan dikarenakan beliau merasa rugi jika membatalkan transaksi tersebut. Karena, menurut beliau uang muka atau DP yang sudah beliau bayarkan kepada penjual tidak kembali semuanya jika beliau membatalkan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, karena menurut beliau cuma menerima setengahnya saja jika transaksi ini batal, dan tidak juga mendapatkan sepeda motornya.

Ibu Masnah mengatakan jika beliau diberi jangka waktu oleh penjual dalam melunasi sisa pembayarannya selama 3 bulan dan beliau

menyetujuinya serta beliau mengatakan jika untuk BPKB dari motor tersebut tidak diberikan atau ditahan oleh penjual. Untuk perjanjian tertulis tidak ada, hanya saja menggunakan bukti kuitansi telah membayar tiap bulan yang disertai materai dan bayarnya juga harus cash atau secara kontan tiap bulannya ke tempat showroom beliau. Beliau mengatakan untuk sisa pelunasan pembayaran yang diberi jangka 3 bulan oleh pihak penjual tersebut, beliau sudah menyepakatinya.³

c. Informan Ketiga

Nama : Mariatul
Usia : 28 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Anak Usia Dini
Pekerjaan : Guru TK
Alamat : Desa Sungai Pinang, Kec. Daha Selatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariatul yang menggunakan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, beliau mengatakan jika beliau sering mengetahui si penjual mendapatkan sepeda motor itu dari tukar tambah atau dari transaksi jual beli sepeda motor yang si penjual lakukan. Beliau mengatakan jika beliau tertarik menggunakan jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini dikarenakan beliau ingin cepat mendapatkan sepeda

³ Masnah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara, 24 Januari 2024

motor karena beliau harus bekerja sedangkan uang atau dana beliau tidak cukup untuk membeli secara cash atau kontan.

Menurut Ibu Mariatul menggunakan sistem jual beli seperti ini tidak terlalu ribet dan tidak memakan waktu yang cukup lama seperti misal pengajuan kredit lewat bank. Beliau mengatakan jika sebelum terjadinya praktik jual beli seperti ini, penjual sudah memberitahukan bahwa akan ada kenaikan harga dari harga awal yang ditawarkan apabila pembelian secara kontan, tetapi penjual tidak mengatakan secara jelas berapa kenaikan harga tersebut, tetapi beliau menyepakatinya karena kebutuhan yang mendesak.

Ibu Mariatul mengatakan jika penetapan harga dinaikkan secara sepihak oleh penjual apabila ingin menggunakan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, yang dimana kata Ibu Mariatul beliau baru mengetahui berapa nominal harga dari pembelian sepeda motor itu pada waktu pembayaran beliau di bulan pertama, beliau mengatakan jika tiap bulannya beliau membayar tidak mesti sama. Beliau mengatakan menyepakati transaksi jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini setelah penjual memberitahukan adanya kenaikan harga jika beliau melakukan praktik ini, yang dimana beliau harus membayar DP (uang muka) terlebih dahulu, dan setelah itu akad dan barang dapat beliau terima. DP besar menurut ibu mariatul tidak apa-apa dikarenakan beliau juga membeli motor sesuai tipe yang beliau inginkan.

Ibu Mariatul mengatakan ketika beliau mengetahui berapa harga dari sepeda motor tersebut, beliau cukup merasa keberatan. Tetapi kata beliau

jika beliau membatalkan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, uang beliau tidak sepenuhnya kembali, maka dari itu beliau tidak membatalkannya. Untuk jangka waktu pelunasannya Ibu Mariatul mengatakan bahwa beliau di beri jangka waktu 3 bulan dalam melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut dan beliau menyetujuinya. Beliau juga mengatakan kalau menggunakan praktik jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan ini BPKB motor tersebut tidak diberikan secara langsung, melainkan akan diberikan setelah pelunasan sisa pembayaran telah lunas. Untuk bukti DP (uang muka) dan pembayaran tiap bulan tersebut kata beliau menggunakan kuitansi yang bermaterai.⁴

B. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan dengan melibatkan 4 informan, yaitu 3 narasumber dari pihak pembeli dan 1 orang narasumber dari pihak penjual. Praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan hasil dilapangan yang didapatkan oleh penulis adalah sama, karena showroom yang di wawancarai hanya 1, dan mereka semua terpenuhi dari segi para pihaknya, dan dari segi objeknya pun sudah terpenuhi bahwa barang tersebut suci dan bermanfaat, barang dimiliki sepenuhnya oleh penjual, barang dapat

⁴ Mariatul, Guru TK, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan, 28 Januari 2024

diserahterimakan saat transaksi. Dari segi ijab dan qobulnya juga terpenuhi bahwa akad diucapkan oleh pihak yang berakal, akad dilakukan dalam satu majelis. Dari segi harga barang, sisa pelunasan pembayaran sudah jelas, harga bersifat permanen setelah penjual mengatakan berapa nominal dari harga jual beli tersebut yang dimana harga tidak mengalami kenaikan lagi setelah penjual tersebut mengatakan nominalnya, tapi ada satu yang tidak terpenuhi, dimana harga barang dari objek transaksi tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara langsung. Menurut narasumber berinisial RD yang dimana dalam praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan kali ini narasumber adalah pihak penjual barang, yang dimana pembeli tidak diberitahu berapa harga sesudah ada kenaikan. Dari pihak pembeli juga memberikan pernyataan yang sama bahwa pihak pembeli tidak mengetahui berapa harga setelah mengalami kenaikan tersebut. Pihak penjual mengatakan bahwa harga akan diberitahukan ketika saat pembeli melakukan pembayaran di bulan pertama. Sehingga yang dimana rukun *bai bitsaman ajil* sudah terpenuhi tetapi masih ada syarat yang belum terpenuhi.

Maka tahap yang selanjutnya yaitu analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya telah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pembayaran yang ditangguhkan adalah penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya.⁵ Jual beli *Bai Bistaman Ajil* adalah

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul I'lam al-Arabi), hlm. 120.

istilah yang digunakan untuk penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan.⁶ Analisis terhadap praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pembelian sepeda motor dengan menyerahkan DP (uang muka) dan sisa dari uang yang belum dibayar akan dibayarkan dengan cara penangguhan, yang dimana harga belum diketahui secara pasti oleh pihak pembeli. Dimana harga dari barang yang akan diperjualbelikan hanya diketahui dan dinaikkan secara sepihak oleh penjual. Dijelaskan bahwa Jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak terlepas dari unsur penipuan.⁷

Menurut Sayyid Sabiq barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui jual beli itu tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli, begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.⁸

Untuk praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai

⁶ Widiyani Hasibuan dan Chuzaimah Batubara, "Analisis Praktek Manajemen Islam dalam Jual Beli Kendaraan dengan Cara Kredit Pada Leasing," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3 no. 2 (2023), hlm. 3539 .

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 27.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Beirut: Alma"arif), hlm. 60.

Selatan ini tergolong ke dalam dimana pelaku usaha tidak memberitahukan ketetapan harga secara jelas, yang dimana ini bertentangan dengan syarat *bai bitsaman ajil* harga barang harus jelas dan merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁹ Sebagian Syafi'iyah seperti an-Nawawi memperbolehkan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dengan alasan adanya kesepakatan harga yang dibuat oleh *aqidain*.¹⁰

Allah berfirman di dalam Q.S. An-Nisa/4:29 menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha, pelaku usaha mengatakan apabila pihak pembeli ingin membeli sepeda motor dengan jual beli pembayaran yang ditangguhkan ini harus membayar uang DP dulu sebagaimana harga sepeda motor yang sudah ditetapkan oleh penjual (secara sepihak) dan pembeli harus menyetujui kenaikan harga tersebut.

⁹ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 119.

¹⁰ Abu Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudhlatut Thalibin*, (Kairo: Maktabah, 2016), hlm t.t.,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Beliau mengatakan pembeli harus menyepakati terlebih dahulu bahwa ada kenaikan harga jika menggunakan jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, jika pembeli sepakat maka penjual meminta untuk membayarkan DP (uang muka) terlebih dahulu dan setelah itu dilakukannya akad. Setelah bayar DP dan sudah selesai melakukan akad maka akan dilakukan serah terima barang, setelah terjadi serah terima barang tersebut, maka sepeda motor tersebut boleh dibawa pulang oleh pihak pembeli, dengan syarat pihak pembeli akan membayar sisa uang pelunasan dengan waktu yang sudah disepakati. Beliau juga mengatakan untuk berapa nominal dari harga jual beli sepeda motor tersebut akan diberitahukan pada pembayaran di bulan pertama.¹²

Menurut penulis ini tergolong kedalam hal yang tidak sesuai dalam islam, yang dimana rukun jual beli dan rukun *bai bitsaman ajil* terpenuhi tetapi masih ada syarat dari jual beli dan *bai bitsman ajil* yang tidak terpenuhi, karena praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan yang ada di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pihak penjual tidak menetapkan atau memberitahukan berapa nominal harga dari barang tersebut secara jelas kepada pihak pembeli. Sedangkan dimana biasanya kejelasan harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹³

¹² RD, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, 19 Januari 2024.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

Dibolehkan menjual dengan kenaikan harga, sebagaimana dibolehkan dengan harga yang ditangguhkan, dan diperbolehkan menjual dengan harga sebagian di muka dan sebagian lagi di kemudian hari, jika ada kesepakatan diantara para penjual dan pembeli. Jika harga ditangguhkan dan penjual menaikkannya demi penundaan, maka diperbolehkan asalkan ada kejelasan harga.¹⁴ Sedangkan di dalam kasus praktik jual beli sepeda motor dengan pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini pembeli tidak mengetahui berapa nominal harga jual beli itu secara jelas. Yang dimana seharusnya kejelasan dalam berapa nominal harga barang tersebut merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa yang dimana kesepakatan tersebut harus diridhai oleh kedua belah pihak, dan harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.

Tidak boleh menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau dengan harga yang tidak tunai hingga pada batas waktu yang tidak jelas, dan semacamnya. Kalau transaksi jual beli berlangsung dalam kondisi demikian, maka jual beli divonis batal karena mengandung *gharar* yang disebabkan tidak jelasnya barang. Begitupun menyangkut harga barang, harus jelas sifat, jumlah, dan waktu penyerahannya.¹⁵ Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah.¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Darul Nakafah Islamiah, 2000), hlm. 100.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 127-128.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 102.

Sedangkan pada kenyataannya para pembeli bersedia melakukan pembayaran tambahan dan baru mengetahui berapa harga jual beli sepeda motor tersebut pada saat membayar sisa pelunasan dibulan pertama. Dikarenakan keadaan para pembeli yang ingin segera memiliki barang tersebut karena kebutuhan yang mendesak.

Seperti wawancara penulis kepada Bapak RD praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini menggunakan akad secara lisan yang dimana akad tersebut dilakukan dalam satu majelis akad, dan barang diserahkan secara langsung setelah terjadinya proses pembelian. Dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan untuk jangka waktu sisa pelunasan pembayaran pelaku usaha memberikan jangka 3 bulan, dan untuk pembayarannya harus disertai dengan kuitansi. Beliau juga mengatakan jika ada pembeli yang tidak membayar tiap bulan atau melebihi jangka waktu yang sudah disepakati maka, pembeli itu akan diberikan teguran, namun jika teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pihak pembeli, maka pihak penjual akan menarik kembali sepeda motor tersebut tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli. Dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini penjual tidak langsung menyerahkan semua surat-surat dari sepeda motor itu secara lengkap, melainkan ada jaminan untuk si penjual, seperti BPKB motor tersebut yang akan diserahkan kepada pembeli pada saat pelunasan sisa

pembayaran.¹⁷ Walaupun ada sanksi yang dikatakan oleh penjual kepada pembeli, yang dimana jika pembeli tidak membayar angsuran atau melebihi jangka waktu ditetapkan maka sepeda motornya akan disita dan DP tidak dikembalikan, walaupun ada sanksi seperti itu, itu hanya sebagai ancaman karena pada kenyataannya tidak ada kasus pembeli yang mengalami keterlambatan pembayaran yang menyebabkan sepeda motor tersebut ditarik oleh penjual.

Dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini penjual melakukan transaksi dengan adanya pembayaran berupa kuitansi yang bermaterai. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan konsumen (pembeli), yang dimana konsumen menggunakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini karena kekurangan dana dalam melakukan pembelian, sedangkan ingin memiliki sepeda motor dengan cepat atau karena keperluan yang mendesak. Walaupun DP para pembeli terlihat sangat besar tetapi mereka tidak membeli sepeda motor seharga Dp

¹⁷ RD, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, 19 Januari 2024

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

mereka saja, yang dimana seharusnya jika dengan DP yang besar yang ditetapkan penjual mereka sudah bisa mendapatkan motor, dikarenakan menurut mereka, mereka juga melihat dari segi barangnya apakah kuat dipakai untuk perjalanan jauh dan sebagainya. Selain kekeurangan dana penulis juga berpendapat bahwa kecemburuan sosial menjadi alasan mengapa pembeli menggunakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Pembeli juga terpaksa menyetujui ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penjual, dimana akan ada kenaikan harga secara sepihak dari penjual, dan tidak mengetahui berapa nominal harga jual beli sepeda motor tersebut dengan jelas. Jika pembeli membatalkan transaksi maka uang dari DP akan dikembalikan setengahnya saja dan untuk surat menyuratnya juga tidak diberikan secara langsung kepada pihak pembeli.

Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pembeli yang bernama Ibu Mariatul beliau mengatakan kalau menggunakan praktik jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan ini BPKB motor tersebut tidak diberikan secara langsung, melainkan akan diberikan setelah pelunasan sisa pembayaran telah lunas.¹⁹

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara penulis dengan pembeli tersebut bahwa jual beli itu bisa dikatakan dengan unsur keterpaksaan karna kebutuhan yang mengharuskannya untuk membeli

¹⁹ Mariatul, Guru TK, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan, 28 Januari 2024

sepeda motor itu, namun pembeli akan membayarnya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sesungguhnya transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak karena jika pembelian barang tersebut harganya tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, melainkan baru dapat diketahuinya pada waktu pembayaran di bulan pertama. Menurut penulis perlu mengetahui mengenai penetapan berapa jumlah nominal harga dari pembelian transaksi tersebut secara jelas, sehingga penjual tidak menaikkan harga secara sewenang-wenangnya. Seperti menurut Wahabah az-Zuhaili hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan.²⁰ Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²¹

2. Faktor penyebab praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penulis melihat pihak pembeli adalah masyarakat yang berpenghasilan terbilang rendah. Seperti hasil wawancara penulis kepada para pembeli adalah sama, yang dimana adanya keperluan yang mendesak untuk memiliki sepeda motor, tetapi

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 60.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Beirut: Alma'arif), hlm. 96.

kekurangan dana dalam ingin membeli sepeda motor tersebut. Selain penghasilan rendah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut salah satu pembeli sepeda motor adalah sebuah barang yang menjadi penanda status sosial di masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 faktor penyebab mengapa pelaku menggunakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, diantaranya dapat dilihat dari faktor ekonomi dan faktor sosial.

- a. Faktor ekonomi dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan para pembeli, rata-rata semua pembeli menggunakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini dikarenakan faktor ekonomi, dimana para pembeli yang ingin memenuhi kebutuhan mereka tetapi kekurangan dana dalam membeli sepeda motor tersebut secara tunai.

Seperti wawancara penulis kepada salah satu pembeli Bapak Jailani, beliau mengatakan tertarik membeli sepeda motor dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini dikarenakan kekurangan dana dan harus segera memiliki sepeda motor. Dikarenakan adanya keperluan yang sangat mendesak untuk anak beliau bersekolah

sepeda motor tersebut.²² Hal ini dipicu oleh faktor finansial, dikarenakan masyarakat memiliki ekonomi yang berbeda-beda, yang dimana mengharuskan mereka melakukan transaksi dengan jual beli secara tidak tunai atau dengan ditangguhkan pembayarannya. Menurut Wahbah jual beli dengan harga yang dibayarkan tidak tunai, tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam jual beli.²³

Berdasarkan hasil analisis yang penulis dapatkan yang menjadi faktor ekonomi dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

- 1) Kekurangan dana dalam membeli sepeda motor secara tunai.
- 2) Adanya ketidakmerataan tingkat pendapatan yang berbeda-beda.
- 3) Kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan menggunakan transaksi jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Dari hasil analisis penulis, pembeli sebetulnya tidak ingin mempraktikkan sistem jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan ini, tetapi karena kekurangan dana sehingga menyebabkan mereka membeli dengan sistem praktik pembayaran yang ditangguhkan ini, yang dimana padahal jual beli seperti ini tidak mengandung kejelasan harga di dalamnya saat terjadi transaksi. Transaksi jual beli mengandung *gharar*

²² Jailani, Buruh Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, 23 Januari 2024

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 139.

yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang apakah misal sepuluh atau lima belas.²⁴

- b. Faktor sosial dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu informan pembeli, pembeli ini menggunakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yaitu Ibu Masnah beliau mengatakan tertarik menggunakan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini karena kurangnya dana dan ingin cepat memiliki sepeda motor, karena banyak melihat tetangga memiliki sepeda motor, jadi beliau merasa juga ingin membeli sepeda motor.²⁵ Hal ini lah yang membuat informan merasa bahwa dirinya memerlukan sepeda motor baru. Beliau sendiri menceritakan bahwa sepeda motor bukan menjadi kebutuhan yang mendesak pada saat itu dan sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan oleh beliau sendiri, akan tetapi saat masyarakat dilingkungan beliau rata rata sudah memiliki sepeda motor itulah yang membuat

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 137.

²⁵ Masnah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara, 24 Januari 2024

narasumber kali ini mempunyai keinginan memiliki sepeda motor. Padahal beliau sebenarnya tidak terlalu membutuhkan karena beliau berkata sepeda motor tersebut digunakan sesekali saja ketika beliau ada keperluan untuk kepasar dan melakukan kegiatan sehari hari saja.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis berpendapat bahwa yang menjadi faktor sosial dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah karena adanya pengaruh sosial serta pengaruh lingkungan sekitar beliau tinggal dan rasa ingin atau iri dari individu kepada individu yang lain. Menurut ulama ahli Ushul ini termasuk kedalam *Sulthah ala al-Nafsi mu'ayanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.²⁶ Padahal menurut penulis, pihak pembeli yang membeli sepeda motor tersebut bukanlah hal yang mendesak, akan tetapi dengan lingkungan dan keinginan beliau untuk mendapatkan sepeda motor dengan cepat membuat pembeli berpendapat bahwa sepeda motor ini adalah kebutuhan yang mendesak. Dengan kemampuan ekonomi beliau pada saat itu beliau belum cukup untuk membeli dengan kontan, maka pilihannya adalah menggunakan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.34.